

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN TAHUN 2014-2015  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**HIDAYAT AL-ANAM**  
**122111022**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
**Tembalang Pesona Asri L. 19 Kramas, Tembalang Semarang**

**Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag.**  
**Jl. Sendang Utara Rt 05 Rw 08 Gemah Semarang**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Hidayat Al-Anam

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hidayat Al-Anam

NIM : 122111022

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP. 19691031 199503 1 022

**Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag.**  
NIP. 19810622 200804 2 022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Hidayat al anam  
NIM : 122 111 022  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS DI  
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**26 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Tahun akademik 2017/2018

Semarang, 31 Januari 2018

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
**Anthin Latifah, M.Ag**  
NIP. 197511072001122002

  
**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 196910311995031002

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. H. Agus Nurhadi, MA**  
NIP. 196604071991031004

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 196910311995031002

  
**Dr. Naili Anafah, M.Ag.**  
NIP. 198106222008042022



## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Desember 2017

Deklarator,



**HIDAYAT AL-ANAM**  
**NIM. 122111022**

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS at-Thalaq:7)

## **PERSEMBAHAN**

Sekiranya skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku Bapak Mukhlisin dan Ibu Sri Yanah yang telah memberikan dukungan sepenuhnya selama ini. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran dalam merawat dan membimbingku hingga dewasa.
- Guru-guruku yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mampu memahami makna kehidupan.
- Saudaraku yang selalu memberi inspirasi dan motivasi.
- Seluruh teman-temanku khususnya Akhwal Al-Syahsyiyyah angkatan 2012 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT dan penerus keturunan dari keluarganya. Anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orangtuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut. Bila mana kedua orangtua bercerai yang menjadi permasalahan adalah menyangkut hak asuh anak dan hak nafkah anak. Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai biaya hidup anak, seorang bapak mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan sesuai putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

Dari latar belakang di atas, maka penulis membahas bagaimana implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa yang membebankan tanggungjawabnya kepada ayah. Serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden. Kemudian didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan tersebut. Penulis juga menggunakan putusan Pengadilan Agama Ambarawa.

Hasil dari penelitian implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, ketika kedua orangtua bercerai maka kedua orangtuanya wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak di tanggung ayahnya. Sebab ibu diutamakan untuk mengasuh anaknya, karena ibulah yang berhak mendapatkan hadhanah dan ibu yang menyusui serta ibu lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, karena juga ibu mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. Sedangkan dalam hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Namun orang tua laki-laki lali terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah anak. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor ibu mampu menafkahi anaknya dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang dapat di tempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Kata kunci : Implementasi, Nafkah Anak, Perceraian

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)” *alhamdulillah* telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Ibu Dr.Hj. Nayli Anafah M.Ag dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S.Ag,.M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al Syakhshiyah.
4. Bapak KH Mashudi M.H selaku wali studi penulis, terima kasih untuk setiap nasehat dan motivasi yang senantiasa bapak sampaikan kepada penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Staf perpustakaan yang sabar memberikan pelayanan bagi penulis. Terimakasih atas pinjaman bukunya.



7. Ketua PA Ambarawa beserta staf yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak Mukhlisin dan Ibu Sriyanah terimakasih atas semua kasih sayang yang tidak akan pernah mampu penulis balas yang selalu mengingatkan penulis akan pentingnya semangat.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Miftah, Fina, Zaki, Zulek, Luluk, Niha, Halimah, Nely yang selalu mengingatkanku akan selesainya target. *Thanks guys*, karena kecerewetan kalian, sehingga penulis mampu bangkit dari sifat malas yang selalu menghantui. Faisol, Anam, Karom, Izzah, Mahmudah, Eny, Bashory, Zainal, Makmun, Tsalis, Asyil, Ella, Ellna dan semua warga AS A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat dan terima kasih.
10. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta Ridho-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua serta penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 23 Oktober 2017

**Hidayat Al-anam**  
**NIM.122111022**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ix</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6          |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 6          |
| D. Telaah Pustaka.....  | 7          |
| E. Metode Penelitian.....   | 9          |
| F. Sistematika Penulisan.....   | 11         |
| <br>  |            |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DAN<br/>             HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN</b> |            |
| <b>A. Perceraian .....</b>  | <b>12</b>  |
| 1. Pengertian Perceraian.....   | 12         |
| 2. Dasar Hukum Perceraian.....  | 13         |
| 3. Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan.....   | 18         |
| <b>B. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....</b>   | <b>19</b>  |
| 1. Pengertian Anak.....   | 19         |
| 2. Pengertian Nafkah.....   | 20         |
| 3. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian .....   | 21         |
| 4. Batas Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.  | 24         |
| 5. Hak Dan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak .....  | 25         |

**BAB III IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Wilayah Hukum PA Ambarawa .....                    | 28 |
| B. Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraia..... | 36 |
| 1. Kasus Yang Terjadi Pada Tahun 2014.....                     | 36 |
| a. Perkara Dengan Putusan Nomor :0927/Pdt.G/2014/PA.Amb.....   | 36 |
| b. Perkara Dengan Putusan Nomor: 0787/Pdt.G/2014/PA.Amb.....   | 38 |
| c. Perkara Dengan Putusan Nomor: 0658/Pdt.G/2014/PA.Amb.....   | 40 |
| 2. Kasus Yang Terjadi Pada Tahun 2015.....                     | 42 |
| a. Perkara Dengan Putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2015/PA.Amb.....   | 42 |
| b. Perkara Dengan Putusan Nomor: 0796/Pdt.G/2015/PA.Amb.....   | 44 |
| c. Perkara Dengan Putusan Nomor: 0072/Pdt.G/2015/PA.Amb.....   | 44 |

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ANAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

|   |    |
|---|----|
| a. Analisis Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum PA Ambarawa Tahun 2014-2015.....         | 49 |
| b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum PA Ambarawa ..... | 56 |

|              |                      |    |
|--------------|----------------------|----|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b>       |    |
|              | A. Kesimpulan .....  | 61 |
|              | B. Saran-saran ..... | 62 |
|              | C. Penutup.....      | 62 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar mencapai tujuan yang luhur lagi suci. Tujuan ini bisa tercapai bila ada hubungan harmonis antara suami dan istri. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, Allah SWT memberi petunjuk untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak di inginkan. Salah satu cara yaitu memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka khawatir terjadinya *siqah* antara suami dan istri, maka seseorang yang berpengaruh dapat membantu untuk memberikan petunjuk yang baik, agar orang tersebut dapat mendamaikan keduanya. Jika tidak dapat diselesaikan permasalahan yang terjadi antara suami isteri dalam rumah tangga, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian.

Perceraian sering disebut juga dengan *talaq*, akar kata *talaq* adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau menghilangkan. Dalam syariat Islam, *talaq* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Dimaksudkan dengan mengakhiri hubungan suami istri ialah mengangkat hubungan suami istri sehingga keduanya istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah ialah sesuatu yang di berikan suami kepada istri dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan bagi anaknya. Adapun syarat-syarat istri dapat menerima nafkah ialah telah terjadinya akad yang sah antara suami dan istri, istri sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya dan telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.<sup>2</sup>

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban dari suami setelah terjadinya pernikahan yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

---

<sup>1</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, h. 2

<sup>2</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.164-165.

Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah 2:233)<sup>3</sup>

Pemeliharaan anak biasanya dalam bahasa fiqh di sebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak atau memberikan anak nafkah yang belum mampu hidup mandiri berupa aspek kebutuhan yang diperlukannya, baik dalam melaksanakan kebutuhan hidup maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Pemeliharaan anak memenuhi beberapa aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup ada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga.<sup>4</sup>

Selain itu, kewajiban seorang ayah terhadap anak adalah untuk memberi nafkah terhadap anaknya, apabila seorang ayah tidak memberi nafkah istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

<sup>3</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT, Sygma Examedia,2009, h.57.

<sup>4</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,h.64-65.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَابِنْتَ عَثْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِذَا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخارى)

*Artinya: “ Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Maka Rasulullah saw bersabda, ‘ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.’ (HR Bukhari)<sup>5</sup>*

Firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِءً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

*Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”. (QS An-Nisa:34)<sup>6</sup>*

Dalam Undang-Undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 (kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial) dan pada pasal 2 disebutkan mengenai hak-hak anak.

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

<sup>5</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, h.193.

<sup>6</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT. Sygma Examedia, 2009, h.123

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang belum dewasa, maka istrilah yang paling berhak untuk memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar. Selama waktu itu, hendaklah anak tinggal bersama ibunya. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan dan KHI *hadhanah* dan nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian. Bahwasanya KHI menjelaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) di sebutkan "semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>8</sup>

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak. Didalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh

---

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah: Abdul Ghoffur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h.391.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.72-73



anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Padahal KHI menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya.

Penentuan hak asuh anak yang diberikan pada pihak ibu berpengaruh pada implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian, salah satunya dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala kebutuhan sehari-hari anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Selain berpengaruh terhadap pembiayaan hidup bagi anak dari perkawinan yang sah juga berpengaruh terhadap pola hubungan antara anak dengan orang tua maupun sebaliknya terutama hubungan anak dengan ayah. Anak cenderung dekat dengan ibu, hal ini dikarenakan ayah tidak pernah mengunjungi anak-anaknya.

Berdasarkan data yang penyusun peroleh jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1527 perkara, sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1275 perkara. Namun dalam putusan perceraian Hakim tidak selalu memutuskan tentang nafkah anak. Sedangkan dalam perkara tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian yang dijatuhkan kepada mantan suami, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa hanya memutus perkara sebanyak, 24 perkara pada tahun 2014 dan 15 perkara pada tahun 2015.<sup>9</sup>

Berdasarkan kasus yang terjadi mengenai biaya hidup anak, seorang bapak sering mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak menjalankan sesuai putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan analisis yaitu pada tahun 2014 penulis mengambil sampel 3 perkara yaitu perkara Putusan Nomor: 927/Pdt.G/2014/PA. Amb.<sup>10</sup> Bahwasanya pada perkara tersebut hak asuh anak diberikan kepada ibu dan nafkah akan ditanggung oleh seorang ayah. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya ayah memberikan nafkah sesuai dalam putusan tersebut. Seorang ayah hanya memberikan uang jajan untuk anaknya.<sup>11</sup> Sedangkan dalam

---

<sup>9</sup> Data didapat dari Drs. H. Maskur. (Selaku Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

<sup>10</sup> Putusan didapat dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

<sup>11</sup> Hasil wawancara dari seorang responden.

Putusan Nomor: 659/Pdt.G/2014/PA.Amb seorang ayah sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan Putusan Nomor: 243/Pdt.G/2014/PA.Amb. Pada perkara tersebut, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan bahwa hak asuh anak di berikan kepada seorang ibu, sedangkan untuk biaya nafkah anak akan di tanggung oleh ayah. Akan tetapi pada kenyataannya ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>12</sup> Dalam perkara tersebut seorang ayah pada awalnya menjalankan sesuai putusan, tetapi cuma berjalan beberapa bulan saja. Setelah mantan suami menikah lagi, seketika itu tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak dari mantan istrinya. Ayah cenderung lebih memilih dengan keluarga barunya.

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 penulis hanya mengambil sampel 3 perkara yaitu perkara Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2015/PA.Amb. Dalam putusan tersebut bahwa hak asuh anak ditetapkan kepada ibunya dan hak nafkah ditanggung oleh ayah. Akan tetapi setelah terjadinya perceraian ayah tidak melaksanakan putusannya, dikarenakan setelah terjadinya perceraian sudah tidak ada hubungan lagi dengan anak dan mantan istrinya.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam 2 perkara lainnya dengan Putusan Nomor: 796/Pdt.G/2015/PA.Amb dan Putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2015/PA.Amb. Pada perkara tersebut seorang ayah juga tidak menjalankan Putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Dikarenakan pekerjaan seorang ayah yang rata-rata hanya sebagai tukang batu dan buruh tidak mampu untuk menghidupi anak dari mantan istri, sehingga ayah enggan menjalankan putusannya sebab faktor ekonominya yang masih kekurangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi **Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)**.

---

<sup>12</sup> Data diperoleh dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitia Pengadilan Agama Ambarawa)

<sup>13</sup> Putusan didapat dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitia Pengadilan Agama Ambarawa) dan hasil wawancara dari seorang responden.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dari para responden.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Ambarawa Pada Tahun 2014-2015 ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2014-2015.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan penulis adalah:

1. Mengetahui Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2014-2015.
2. Mengetahui Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil penelitian yang hampir sama dalam pembahasan berbentuk skripsi, yaitu hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Fiti Rahmiyani Annas, mahasiswi Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Skripsi ini menjelaskan bagaimana pembebanan nafkah iddah

dan *mut'ah* pada perkara cerai talak serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Di dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang tidak melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap istri terkait pembayaran nafkah *iddah* dan *mutah*, sehingga ada hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak menyinggung tentang nafkah terhadap anak dan tidak membahas faktor-faktor tidak terpenuhinya hak nafkah setelah putusan hakim di tetapkan.<sup>15</sup>

Kemudian hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Fina Nuriani mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)*" ada unsur kesamaan dengan penulis yaitu adanya pembahasan tentang nafkah yang diberikan kepada anak, akan tetapi objek serta pokok masalah berbeda, dalam skripsi tersebut lebih banyak membahas nafkah terhadap istri. Akan tetapi skripsi Fina Nuriani lebih berfokus pada ketidakmampuan dan penolakan mantan suami untuk menjalankan kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud penulis adalah pada pengingkaran mantan suami yang tidak menjalankan putusan yang sudah di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama serta faktor-faktor tidak dilaksanakannya putusan tersebut. <sup>16</sup>

Kemudian hasil penelitian yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mahasiswi IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)* menyimpulkan bahwa mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *iddah*, karena pada dasarnya semua manusia itu sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah bahwasanya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: (1) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin), (2) seorang

---

<sup>15</sup> Fiti Rahmiyani Annas, judul skripsi, *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: 2014, h. 6-7.

<sup>16</sup> Fina Nuriani "*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak ( Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)*" Yogyakarta, 2004, h.12-13

wanita yang sudah tua usianya, (3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua bahwasanya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga sudah dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah kepada mantan istri sampai masa *iddah*. Di dalam skripsi tersebut hanya membahas kewajiban suami terhadap kewajiban pemberian nafkah, tidak ada pembahas tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan hak-hak istri. Sedangkan penulis membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian yang tidak terlaksana dan faktor-faktor yang tidak dilaksanakan pemberian nafkah tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka diatas, penelitian penulis berbeda fokus pada penelitian terdahulu. Kesamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah dari sisi hak nafkah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan penelitian dan menganalisis. Oleh karena itu maka di lakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.<sup>18</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data, yang berhubungan dengan implementasi

---

<sup>17</sup>Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)* Semarang, 2008. h. 7-8

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, cet III, h.42-43.

pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.<sup>19</sup> Kemudian didukung dengan penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada mantan suami dan mantan istri untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan hak nafkah untuk anak atau tidak. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim pengadilan Ambarawa untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>21</sup> Data sekunder dalam hal ini antara lain Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko & Abu Acmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, h.46.

<sup>20</sup>Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosisdan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, h.57.

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, h. 30.

pertanyaan itu.<sup>22</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, dan kepada mantan istri untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan hak nafkah untuk anak atau tidak.

b. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang di peroleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.<sup>23</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, dan kepada mantan istri untuk mengetahui apakah mantan suami memberikan hak nafkah untuk anak atau tidak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulisan akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Mengenai Hak Nafkah Anak dan Perceraian. Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni, Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Pengertian Nafkah, Pengertian Anak, Dasar Hukum

---

<sup>22</sup>Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 135.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, cet III, h. 51.

Nafkah Anak Pasca Perceraian, Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian, Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Bab Ketiga, Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. Bab ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Ambarawa, Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.

Bab Keempat, Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Hak Nafkah Anak di Pengadilan Agama Ambarawa. Di dalam bab ini, berisikan Analisis tentang Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2014-2015 dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa .

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata *talaq* karena secara harfiah *talaq* itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata *talaq* dalam arti kata ini karena ada suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang berhak menjatuhkan *talaq*, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan *talaq* ia bisa menjatuhkan *talaq* kapanpun dia kehendaki, ketika ia menjatuhkan *talaq* dengan mengatakan “ kamu saya *talaq*” maka jatuhlah kepada istri yang berakibat putusnya hubungan suami istri.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dalam perceraian dapat terjadi karena *talaq* atau gugatan perceraian. Bentuk-bentuk perceraian adalah *talaq*, khuluk, *zihar*, *lian*, *syiqaq*, dan *fasakh*. Dalam Undang-undang di jelaskan *talaq* dapat diartikan secara harfiah adalah cerai, namun cerai dalam Undang-undang dapat berbentuk talak, *khulu*, *syiqaq*, dan *lian*.<sup>25</sup> Kematian bukanlah termasuk suatu putusnya perkawinan dalam Islam karena perkawinan bersifat abadi sampai kehidupan di akhirat. Hanya saja kematian dapat membebaskan suami atau istri kawin dengan orang yang ia kehendaki. Selain perceraian dengan arti *talaq* atau *khulu* semua mungkin dapat diselesaikan dengan keputusan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya.<sup>26</sup>

Kata *talaq* itu baru muncul di dalam peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1975. Menurut KHI di jelaskan pada pasal 177, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

---

<sup>24</sup> Tutuk Hamidah “*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” Malang: UIN Maliki Press, 2011, h. 127.

<sup>25</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>26</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, h. 3

perkawinan. Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>27</sup>

Di dalam KHI pasal 116 di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus, Allah swt menyebut ikatan perkawinan ini dengan *Mitsaqan*

---

<sup>27</sup> Hadi Abdul "Fiqh Munakahat" Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, h. 156-157.

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.56-57

*ghalidzah* (perjanjian yang kokoh). Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.<sup>29</sup>

Para ulama berpendapat tentang hukum talak. Pendapat para ulama adalah hukumnya makruh, jika tidak ada hajat yang menyebabkannya. Karena talak berarti kekufuran terhadap nikmat Allah. Karena sebuah pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami terhadap perilaku istri dan hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha Membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk terhadap suami, hukumnya makruh.<sup>30</sup>

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap memasuki masa *iddah*, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak*

<sup>29</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, h. 7

<sup>30</sup> Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Penerjemah : Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008, h.454-455

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-Thalaq: 1)<sup>31</sup>

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

*Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (Al-Baqarah :232)<sup>32</sup>*

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض  
الحلال إلى الله الطلاق (رواه بوداود وابن ماجه وصححه الحاكم)

*Artinya : Ibnu Umar ra, mengatakan : Rasulullah Saw, bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-hakim )<sup>33</sup>*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :

<sup>31</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Sygma Examedia, 2009, h.945.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.56.

<sup>33</sup> A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung : CV. Diponegoro, 1999, Cet, Ke-XXVI, h. 476.

- a. *Nadab* atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>34</sup>

Adapun rukun dari talak adalah pertama adanya perceraian (suami yang menceraikan). Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti Mukallaf dan pilihan sendiri, maksud dari *mukallaf* adalah berakal dan baligh, hal ini sama dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila dia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun dan berdasarkan pilihan sendiri), tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur. Baik talak menggunakan kalimat tegas dan bergantung, seperti perkataan anak kecil: “jika aku baligh istriku bercerai” atau seorang yang gila yang berkata “jika aku sadar maka engkau bercerai”, perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika talak mereka diterima atau di anggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamer tidak sah hukumnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syaifudin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” Jakarta: Kencana, 2009, h. 198-201.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas”*Al-USroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon)”*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*” Jakarta: Amzah, 2009, h. 261-262

Hal itu berdasarkan sabda Nabi Saw :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَبُو بَعْرَةَ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*Artinya: Dari Aisyah ra, dari Rasulullah saw, beliau berkata: “lepaslah sesuatu atas tiga perkara yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa dan dari yang gila sehingga ia sadar” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat kecuali Imam Turmudzi) dan disahkan oleh Imam Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban.<sup>36</sup>*

Ringkasnya sesungguhnya talak dapat diterima manakala dilakukan oleh ahli talak yaitu berakal, baligh dan tidak dalam keadaan mabuk sebagaimana hadis yang diriwayatkan :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكَرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ

*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Talak orang yang mabuk dan dipaksa tidak diperbolehkan (tidak sah)”<sup>37</sup>*

Ada selain *mukallaf* yang dikecualikan seorang pemabuk dengan sengaja seperti seorang peminum khamer padahal ia mengerti bahwa yang diminum itu khamer dan mengetahui bahwa khamer itu memabukkan maka talaknya terjadi sekalipun ia bukan *mukallaf*, hukum ini dimaksudkan untuk memberatkan hukuman, karena kesalahannya dengan sengaja menghilangkan akal maka ia dijadikan seperti berakal. Maksud mabuk disini pada permulaan mabuk yang masih ada akalnya, oleh karena itu sah segala perkataan dan perbuatannya yang menyangkut orang lain seperti jual beli, sewa menyewa dan talak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Aladip Machfuddin, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang: Kariya Toha Putra, 2000, Cet, h. 553.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhari 26*, penerjemah: Amirrudin, Jakarta : Pustaka Azzam, h.159

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas”Al-Ustroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon) “*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*” Jakarta: Amzah, 2009, h. 263.

Kemudian rukun talak yang kedua adalah adanya ungkapan cerai (*sighat talaq*). Ungkapan *talaq* ini terbagi kedalam beberapa jenis antara lain:

- a. Ungkapan *talaq* dengan bahasa jelas.
- b. Ungkapan *talaq* dengan sindiran.
- c. *Talaq* dengan isyarat.
- d. *Talaq* dengan tulisan.
- e. *Talaq* bebas dan bergantung.
- f. *Sighat talaq* pada masa yang akan datang.

Kemudian rukun *talaq* yang ketiga adalah adanya istri yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan dia adalah objek yang mendapatkan *talaq*.<sup>39</sup>

### 3. Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan

Adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.
2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *talaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul)
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
4. Berlakunya *iddah* untuk istri yang telah diceraikannya.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas"Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon) "*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*" Jakarta: Amzah, 2009, h. 263-264.

<sup>40</sup>Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011, h.30

Adapun dalam KHI juga menjelaskan tentang Akibat Putusnya Perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nisyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>42</sup>

## **B. Nafkah Anak Pasca Perceraian**

### **1. Pengertian Anak**

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>43</sup> Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para

---

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.44.

<sup>42</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>43</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, [Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id)



orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>44</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.<sup>45</sup> Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.<sup>46</sup> Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat *al-Isra* ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ ٧٠

*Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*<sup>47</sup>

Dalam Surat at-Tiin juga disebutkan :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

---

<sup>44</sup> Muhammad Bahrudin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK*, Semarang, Fatawa Publising, 2014, h. 145

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 112.

<sup>46</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27786/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 30 September 2016 pukul 21 : 32 WIB.

<sup>47</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Sygma Examedia, 2009, h.289.

*Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*<sup>48</sup>

## 2. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah bentuk kata dasar/benda dari kata kerja نفق . maka nafkah sebagai kata dasar/kata benda, dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqaat/infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Adapun bentuk jamak dari nafkah yaitu *nafaqaat* yang secara bahasa bisa diartikan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarga. Adapun nafkah menurut syara' adalah sesuatu yang diberikan seseorang untuk keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi pada umumnya nafkah yang diberikan berupa makanan. Arti makanan disini adalah makanan pokok, lauk pauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat-alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>49</sup>

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.<sup>50</sup>

Bahwa tidak diragukan lagi masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan

---

<sup>48</sup> Syamilah Al-Quran Depag, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 597.

<sup>49</sup> Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 94

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta, Graha Ilmu:2011, h. 75

sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak.

### 3. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil atau *hujjah* yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah.

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan juga Hadis Rasulullah di antaranya yaitu sebagai berikut :

#### a. Al-Quran

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (ath-thalaq : 7)<sup>51</sup>*

Dalam ayat tersebut di samping kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak.

Firman Allah s.w.t

---

<sup>51</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT, Sygma Examedia,2009, h.123.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Baqarah 233)<sup>52</sup>*

Pengambilan dalil tentang wajibnya menafkahi anak dari ayat ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu *pertama*, sesungguhnya Allah swt mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan ibunya. Kata bapak dalam ayat diatas disebut dengan *lafadz al-maulud Lahu*, untuk mengingatkan alasan kewajiban tersebut, bahwasanya seorang istri melahirkan anak untuknya. Bahwasanya di dalam kaidah Ushul Fiqh, penentuan hukum atas *musytaq* (kata asal) menjadi dalil atas kekuatan hukum *musytaq minhu* (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum *musyitaq* tadi. Dengan demikian diwajibkannya seorang bapak memberikan nafkah kepada orang lain disebabkan karena adanya anak, maka lebih utama untuk memberikan nafkah kepada anak. *Kedua*, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk melayani, menyusui dan mendidiknya.

<sup>52</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT, Sygma Examedia,2009, h.57.

Bahkan air susu yang merupakan awal dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.<sup>53</sup>

b. Hadis Rasulullah

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحُ  
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِي  
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري)

*Artinya: “ Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda, ‘ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.’” (HR Bukhari)<sup>54</sup>*

Hadits di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

#### 4. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam Al-Quran dan Hadits juga tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan anak mendapatkan hak nafkah anak :

- a. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai

<sup>53</sup> Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, Jakarta, Qishti Press, 2007, h. 206-207

<sup>54</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, h.193.

dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.

- b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama Syafiiyyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d. Ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.<sup>55</sup>

Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 yang berbunyi :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>56</sup>

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah menghantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.

## **5. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak**

Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah

---

<sup>55</sup> Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 79-81

<sup>56</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.30

ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak *hadhanah* dari ibunya.

Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi s.a.w ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau yang mengadukan masalah ini. Maka Nabi s.a.w berkata kepada anaknya, “ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang engkau inginkan. “maka ia pun memegang tangan ibunya, dan ibunya pun pergi membawanya.<sup>57</sup>

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>58</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>59</sup>

Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

---

<sup>57</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim (Terj:Firdaus), *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qishi Press,2013, h. 607

<sup>58</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.47.

<sup>59</sup> Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>60</sup>

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum *mumayyiz* maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT. Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), 2012, h,32



**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH HAK ANAK**  
**PASCA PERCERAIAN**  
**STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

**A. GAMBARAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri: yaitu sesuai SK Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah Hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Ungaran Barat;
- b. Kecamatan Ungaran Timur;
- c. Kecamatan Bregas;
- d. Kecamatan Prengapus;
- e. Kecamatan Bawen;
- f. Kecamatan Sumowono;
- g. Kecamatan Banyubiru;
- h. Kecamatan Jambu;

i. Kecamatan Bandungan;<sup>61</sup>

Pengadilan Negeri Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 250m<sup>2</sup> dengan setatus Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor: Bagpro/PA/105/XI/1985. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian pindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006,tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengadilan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 18 April 2008, maka diserahkan sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M<sup>2</sup> dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No.105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah>

<sup>62</sup> <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah>

## **A. Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa**

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri.

Maka dari itu penulis akan menjabarkan beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 3 perkara, sedangkan 3 perkara yang terjadi pada tahun 2015 terhadap keluarga yang telah bercerai dan sudah mempunyai anak. Setelah terjadinya perceraian, hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan nafkah di tanggung oleh ayah. Dalam kasus tersebut penulis akan menjabarkan alasan-alasan seorang ayah tidak memberikan nafkah sesuai putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah terjadinya perceraian.

### **1. Kasus Yang Terjadi Pada Tahun 2014**

#### **a. Perkara dengan Putusan Nomor: 0927/Pdt.G/2014/PA.Amb.**

Dalam kasus ini terjadi pada tahun 2014 seorang ayah yang memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, tidak sesuai dengan putusan yang tertera, yaitu kasus yang pertama yang terjadi pada keluarga Ibu Nuryati umur 26 tahun (nama samaran) dan Bapak Mashuri (nama samaran), yang bertempat tinggal di lingkungan Bergas lor kecamatan Bergas lor. Dengan Nomor Putusan: 0927/Pdt.G/2014/PA.Amb. Dalam

perkara ini suami mengajukan cerai talak kepada istri yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Ambarawa. Dalam perkara ini seorang istri mengajukan gugatan balik (rekonsensi). Dalam perkara tersebut pada pokoknya bahwa dalam perkara Rekonsensi ini untuk penyebutan para pihak yang semula disebut Pemohon dalam perkara konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi dan untuk Termohon dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi bersamaan dengan menyampaikan jawaban awal, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 132 huruf b (ayat 1) HIR maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat salah satunya tuntutan untuk membayar nafkah anak yang masih berumur 5 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawabanya rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi dan sanggup membayar menurut kemampuan Tergugat Rekonsensi. Dikarenakan Tergugat Rekonsensi mampu untuk membayar biaya tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengadili Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Putusan Nomor: 097/Pdt.G/2014/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

Namun kenyataannya dalam wawancara dengan Ibu Nuryati, bahwa mantan suami memberikan nafkah kepada anaknya sangat berbelit-belit terkadang juga mengelak untuk memberikannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang Ibu Nuryati “mantan suami hanya memberikan uang ketika saya menyuruh anak saya minta terlebih dahulu. Soalnya ketika saya yang meminta, saya sudah merasa sungkan terhadap Istri barunya. Saya hanya menyuruh anak-anak meminta kepada ayahnya, itu pun ketika ada hal yang mendesak buat kebutuhan anak-anak. Kalau tidak ada kebutuhan mendesak saya juga tidak menyuruh anak-anak meminta. Sering kali anak-anak minta kepada ayahnya tetapi tanpa hasil ayahnya sering tidak memberi, tapi juga pernah memberi. Itu pun mantan suami saya hanya memberi sedikit berkisar Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- padahal keperluan anak saya lebih dari itu.”<sup>64</sup>

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Mashuri, bahwa ia mengatakan “saya sebenarnya sudah kerepotan dalam masalah ekonomi. Karena penghasilan sebagai kernet tidak seberapa, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Karena itu kalau anak saya meminta ketika saya mempunyai uang, saya juga memberi kalau tidak ya tidak saya beri.”<sup>65</sup> Dapat disimpulkan bahwa seorang ayah beralasan tidak menjalankan putusannya karena masalah ekonominya yang masih kekurangan.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuryati pada tanggal 21 Agustus 2016 di rumahnya yang bertempat tinggal di Bergas lor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mashuri pada tanggal 24 Agustus 2016 di Stadion Pandanaran Wujil Kecamatan Bergas.

**b. Perkara Dengan Putusan Nomor : 0659/Pdt.G/2014/PA.Amb.**

Dalam kasus ini bahwa mantan suami tidak menjalankan putusan atau tidak memberi nafkah sama sekali. Perkara ini terjadi pada keluarga Bapak Jumadi dengan Ibu Sumiati yang tinggal di lingkungan Ambarawa. Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2014/ PA.Amb. Bahwa suami mengajukan cerai talak kepada istri yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambarawa. Pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 1996. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama seorang perempuan berumur 17 tahun dan anak kedua seorang laki-laki yang berumur 2 tahun. Dalam perkara tersebut seorang istri mengajukan gugatan Rekonvensi, dalam gugatan tersebut salah satunya tentang biaya nafkah anak. Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya untuk membayar nafkah terhadap anaknya sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya. Bahwa gugatan nafkah kedua anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karena cerai talak ini telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi ini dapat dipertimbangkan.

Bahwa tuntutan terhadap tuntutan nafkah anak, yang diajukan dalam gugatan rekonvensi berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama maka tuntutan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Bahwa terhadap tuntutan

biaya *hadhanah* selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000.00 perbulan, Tergugat Rekonvensi menolaknya. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah nyata diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jis Pasal 105 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan. Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai pemberian nafkah kedua anak tersebut untuk rasa keadilan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar nafkah kedua anaknya, maka sepertiga penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebesar Rp. 800.000,00 setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/21 tahun.<sup>66</sup>

Kemudian untuk mengetahui efektif atau tidak putusan tersebut, setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak ibu, bahwa pemberian nafkah oleh Bapak Jumadi terhadap anaknya setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada kesadaran dari Bapak Jumadi. Pemberian itu juga tidak pernah diterimanya setelah perceraian yang terjadi. Pada sesi wawancara pada seorang Ibu Sumiati bahwa “Bapak Jumadi itu sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Menjengukpun tidak pernah, apalagi memberi nafkah kepada anak-anak. Sampai sekarang pun saya tidak tau keberadaan mantan suami saya. Oleh karena itu saya juga tidak berharap kepada Bapak Jumadi untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Dengan bekerja

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor : 0657/Pdt.G/2014/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

saya juga sudah mampu memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak tanpa meminta lagi kepada mantan suami.<sup>67</sup>

Bahwa dapat di simpulkan bahwa alasan dari Bapak Jumadi tidak memberikan nafkah kepada anaknya, karena setelah terjadinya perceraian, Bapak Jumadi sudah lepas komunikasi dengan anak-anaknya. Sehingga anak pun kesulitan untuk meminta nafkah lagi kepada Bapak Jumadi. Sedangkan Ibu Sumati juga sudah mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya tanpa bantuan Bapak Jumadi lagi.

**c. Perkara Putusan Nomor 243/Pdt.G/2014/PA.Amb.**

Kasus yang kedua yang terjadi pada keluarga sebut saja namanya Bapak Ardianto dengan Ibu Tri Utamai yang hidup di lingkungan Desa Leyangan Ungaran Barat. Bahwa seorang suami menjatuhkan cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambarawa dengan Putusan Nomor: 243/Pdt.G/2014/PA.Amb. Pada awalnya Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 6 Februari 2012 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Ungaran Timur. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan yang berumur 1 tahun 9 bulan. Singkatnya bahwa dalam perkara perceraian yang terjadi seorang Istri mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Suami. Bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik, maka untuk penyebab para pihak yang semula disebut Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan untuk Pemohon

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati pada tanggal 21 Oktober 2016 di rumahnya yang berada di lingkungan Ambarawa.



disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan balik, sebagaimana dimaksud pasal 132 b ayat 1 HIR, okeh karena itu patut untuk dipertimbangkan. Bahwa salah satu isi dari Gugatan Rekonvensi yaitu berupa nafkah untuk anaknya. Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anaknya setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,-. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan bahwa penghasilan sebagai buruh serabutan yang tidak menentu. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan setiap harinya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sebagai mana keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi, maka dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan biaya hidup dimana Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal, maka dipandang adil untuk memberi nafkah kepada anak setiap bulannya sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak dewasa.<sup>68</sup>

Bahwa dalam kasus diatas yang telah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa bahwa seorang ayah harus memberi nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya. Akan tetapi ayah hanya memberikan cuma beberapa bulan saja. Dalam sesi wawancara penulis dengan Ibu Tri Utami, ia mengatakan “bahwa pada awalnya Bapak Ardianto setiap bulannya masih sering main kesini. Setiap

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor : 043/Pdt.G/2014/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

bulannya anak saya juga masih di beri uang untuk membeli keperluannya. Tapi itu cuma berjalan beberapa bulan saja. Setelah Bapak Ardianto menikah lagi, sudah tidak pernah kesini dan komunikasi juga sudah putus. Sebenarnya saya juga masih repot kalo harus membiayai anak saya.”<sup>69</sup>

Adapun dalam sesi wawancara penulis dengan Bapak Ardianto, ia mengatakan “ bahwa pada awalnya saya memberikan uang setiap bulannya buat anak saya. Ketika saya ingin bertemu sama anaknya, selalu saya sempatkan untuk menjenguk sekalian memberikan uang. Tetapi setelah saya menikah lagi saya mulai kerepotan dengan ekonomi, soalnya harus membiayai keluarga baru dan semenjak itu jarang lagi menengok anak. Karena keperluan buat diri saya sendiri juga masih belum mencukupi”.<sup>70</sup> Bahwa Bapak Ardianto enggan memberikan nafkah terhadap anaknya bukan karena tidak mau. Akan tetapi karena ekonominya yang masih kekurangan dan harus membiayai keluarga barunya sehingga tidak mampu untuk membiayai anaknya lagi.

## **2. Kasus Yang Terjadi Pada Tahun 2015**

### **a. Perkara Dengan Putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2015/PA.Amb.**

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 dalam kasus ini mantan suami juga sama sekali tidak menjalankan putusannya yang di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2015/PA.Amb bahwa kasus ini terjadi pada keluarga Bapak Sumari dan Ibu Rusiah yang bertempat tinggal didaerah

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami pada tanggal 15 November 2016 di rumahnya yang bertempat di lingkungan Susukan Ungaran Timur.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ardianto (nama samaran) pada tanggal 15 November 2016 di rumahnya yang berada di Lingkungan Desa Leyangan Ungaran Timur.

Kebunagung Kec. Sumowono. Dalam perkara ini seorang suami mengajukan cerai talak terhadap istrinya. Pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah pada 07 Mei 2010 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Sumowono. Selama pernikahan itu Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama umur 5 tahun sedangkan anak yang kedua berumur 2 tahun. Singkatnya bahwa perceraian ini terjadi karena masalah ekonomi. Pemohon selalu meminta lebih dari kemampuan Termohon, yang penghasilannya sebagai buruh bangunan hanya berkisar Rp. 150.000, - per minggunya. Maka dari itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran. Singkatnya bahwa setelah dilakukan mediasi Pemohon dengan Termohon tetap bertekad untuk berpisah. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Perantauan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 1 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dan kedua orang anak berada dalam asuhan Termohon, maka biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh ayahnya, oleh karena dengan mengingat kemampuan Pemohon, maka Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp 300.00,- (tiga

ratus ribu rupiah) = Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 10 % tiap tahunnya hingga kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun.<sup>71</sup>

Bahwa dalam kasus di atas bahwa sudah di tetapkan oleh Hakim bahwa mantan suami wajib memberikan biaya kepada anaknya setiap bulannya. Akan tetapi dalam sesi wawancara penulis dengan Bapak Sumari ia memaparkan sama sekali setiap bulannya tidak menjalankan kewajibannya, dengan alasan bahwa sebagai buruh bangunan sering kali masih kekurangan dalam masalah ekonomi. Karena sebagai buruh serabutan tidak setiap hari mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu Bapak sumari enggan menjalankan putusan tersebut. Dalam hal ini setelah perceraian terjadi Bapak Sumari juga sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan anak-anaknya.<sup>72</sup>

Sedangkan dalam sesi wawancara penulis dengan Ibu Rusiah, ia memaparkan bahwa setelah terjadinya perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Bapak Sumari (mantan suami). Sedangkan Bapak Sumari juga tidak pernah mengunjungi anak-anaknya lagi. Bahwa ketika di tanya dalam hal nafkah bulanan, alhamdulillah setelah bercerai dengan suami, saya masih bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Dengan bekerja sebagai buruh pabrik saya sudah tidak mengharapkan lagi mantan suami saya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor: 1056/Pdt.G/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumari pada tanggal 15 November 2016 yang bertempat tinggal di lingkungan Kebunagung Sumowono.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rusiah pada tanggal 12 November 2016 yang bertempat tinggal di lingkungan Bandungan.

Bahwa dapat disimpulkan bahwa Bapak Sumari tidak menjalankan putusnya dikarenakan masalah ekonomi yang masih lemah. Dalam hal ini juga setelah terjadinya perceraian juga sudah tidak ada komunikasi dengan anak-anaknya maupun dengan Ibu Rusiah (mantan istrinya). Sedangkan Ibu Rusiah juga tidak keberatan bahwa Bapak Sumari (mantan suami) tidak memberikan nafkah lagi kepada anak-anaknya. Karena Ibu Rusiah sudah beranggapan mampu untuk membiayai kedua anaknya.

**b. Perkara Dengan Putusan Nomor: 796/Pdt.G/2015/PA.Amb.**

Kasus yang kedua ini terjadi pada keluarga Bapak Junaidi dengan Ibu Diah Ayu yang bertempat tinggal di lingkungan Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, dengan Putusan Nomor: 796/Pdt.G/2015/PA.Amb. Dalam kasus ini suami mengajukan cerai talak kepada Istri di Pengadilan Agama Ambarawa yang terdaftar pada tanggal 26 Agustus 2015. Pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Maret 2007. Pemohon dan Termohon setelah pernikahan hidup rukun selayaknya suami istri pada umumnya. Selama pernikahan Pemohon dikaruniai 3 orang anak, yang pertama masih berumur 8 tahun, anak yang kedua berumur 5 tahun dan anak yang ketiga berumur 3 tahun 8 bulan. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon. Singkatnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi tututannya, yang berupa hak asuh ketiga orang anak ada pada Termohon, Meminta nafkah untuk Termohon serta nafkah untuk ketiga orang anaknya, dan Pemohon harus mengurus surat pindah Termohon dari Banyubiru ke Ambarawa. Bahwa Pemohon tidak keberatan tuntutan yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dan buruh serabutan dimana berpenghasilan tidak menentu, sedangkan para saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap harinya, maka Majelis berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon masih di bawah 12 tahun dan sampai saat ini berada pada Termohon, oleh karena itu sesuai dengan pekerjaan Pemohon tersebut di atas maka Majelis menghukum Pemohon memberikan biaya pemeliharaan kepada ketiga anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 10% tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun.<sup>74</sup>

Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa Bapak Junaidi (mantan suami) benar tidak menjalankan putusannya dalam hal memenuhi nafkah terhadap anaknya. Bahwa Bapak Junaidi mengatakan “yaa.. saya bener sudah bercerai dengan istri saya. Dalam persidangan saya di hukum sama Pak Hakim untuk memberi nafkah bulanan ke anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah melaksanakannya. *La piye meneh to mas, wong modal gawe bakulan wae yo pas-pasan untunge yo pas-pasan.* ia tidak mampu memberikan uang bulanan terhadap ketiga anaknya dikarenakan penghasilannya sebagai tukang sayur hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia juga mengatakan apabila setiap bulannya memberikan uang terhadap

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor : 794/Pdt.G/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)

anaknya, dia tidak bisa berjualan lagi dikarenakan modalnya sudah berkurang. Maka dari itu Bapak Junaidi enggan menjalankan putusan tersebut.<sup>75</sup>

Sedangkan dalam sesi wawancara dengan Ibu Diah (mantan istri) *“sebenarnya kulo yo rodok repot gawe kebutuhan mbendino, tapi kadang cukup. Soale gawane yo mung rewang-rewang neng omahe tonggone, bayarane yo ora akeh. Tapi aku bar cerai yo ora jaluk det neh ng bojoku. Soale bar cerai aku wis pisah omah mbek ra tau ketemu meneh, anakku nek tak kon jaluk podoae wegah. Soale ket awal wis ora kulino mbek bapake”*. ia mengungkapkan bahwa ia masih kerepotan soal ekonominya, karena pekerjaan sebagai buruh cuci dan pembantu rumah tangga hanya cukup buat kehidupan sehari-hari. Tetapi ia enggan meminta kepada Bapak Junaidi (mantan suami). Karena setelah perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Bapak Junaidi. Ketika anaknya di suruh minta uang kepada Bapak Junaidi anak sering menolak. Dikareanakan seorang anak cenderung dekat dengan ibunya Ibu Diah.<sup>76</sup>

### **c. Perkara Dengan Putusan Nomor: 0072/Pdt.G/2015/PA.Amb.**

Perkara ini terjadi pada keluarga sebut saja Ibu Hatari dan Bapak Bagas Saputra yang pada awalnya bertempat tinggal di lingkungan Gendang Anak Kecamatan Ungaran Timur, dengan perkara Nomor: 0072/Pdt.G/2015/PA.Amb. Dalam kasus ini seorang Istri mengajukan cerai gugat terhadap Suaminya yang terdaftar di Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 14 Januari 2015. Pada

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi pada tanggal 26 Oktober 2016.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Diah pada tanggal 12 November 2016 yang bertempat tinggal di Banyubiru Ambarawa.

awalnya Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2014 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Ungaran Timur. Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang masih berumur 1 tahun. Singkatnya bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat. Dalam gugatan tersebut salah satunya berisi tentang nafkah untuk anaknya. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak dari Penggugat dan Tergugat masih berumur 1 tahun. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya maka hak asuh anak ada pada penggugat patut dikabulkan. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah “.... Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk membiayai penghidupan untuk bekas istri. Oleh karena itu Hakim karena jabatannya mewajibkan seorang ayah untuk membiayai seorang anak dari mantan istri, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa. Bahwa Tergugat yang bekerja di bidang Developer, di pandang mampu untuk memberikan nafkah sebesar Rp 750.000,- setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahunnya 10%. Oleh karena itu menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anaknya, yang berumur 1 tahun melalui ibunya sebesar Rp 750.000,- setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Putusan Nomor : 0072/Pdt.G/2015/PA.Amb. Putusan di dapat pada tanggal 16 November 2016 dari Ibu Hj. Robikah Maskimayah, SH. (Selaku Wakil Panitra Pengadilan Agama Ambarawa)



Dalam sesi wawancara penulis dengan Bapak Bagas ia mengatakan, “ya benar, saya tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan Pengadilan kepada saya. Bahkan sama sekali setelah cerai saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dari mantan istrinya. Setelah cerai saya juga sudah tidak komunikasi lagi dengan dia. Saya sudah tidak tau keberadaan mantan istri saya dan anaknya. Yang saya dengar katanya mantan istri saya sudah pindah diluar kota, sudah tidak di Bawen lagi. Semisal mantan istri saya berkunjung kesini, saya juga tidak masalah istri baru saya juga welcome sama dia”.<sup>78</sup>

Dalam pemaparan di atas bahwa Bapak Bagas mampu untuk membiayai anaknya apabila mantan istrinya dan anaknya datang kerumahnya. Akan tetapi karena setelah terjadinya perceraian sudah tidak ada komunikasi, maka Bapak Bagas tidak bisa lagi memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Tetapi alangkah baiknya seorang bapak mau mengunjungi anaknya, apalagi anaknya juga masih berumur 1 tahun. Sehingga kasih sayang dari kedua orang tua sangat dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa ketika memutuskan dalam perihal nafkah anak berdasarkan ekonomi yang di miliki oleh seorang ayah. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa ketika dalam proses persidangan selalu meminta beban pembuktian kepada Istri yang selalu mengajukan gugatan Rekonvensi. Pembuktian itu berupa bukti tertulis ketika suami bekerja di suatu instansi yaitu berupa slip gaji dari bendahara tempat suami bekerja. Sedangkan

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bagas pada tanggal 15 November 2016 di rumahnya yang beradai di lingkungan Gendanganak Kecamatan Ungaran Timur

apabila seorang suami bekerja sebagai harian lepas, maka pembuktian itu melalui menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami.<sup>79</sup>

Namun kenyataannya setiap putusan Hakim yang diberikan, bahwa yang berkewajiban memberi nafkah sesuai putusan Hakim tidak melaksanakan sepenuhnya, bahkan ada yang tidak melaksanakan sama sekali.

Ketika respon ditanya tentang adanya upaya hukum yang bisa dilakukan kepada mantan suami, agar menjalankan putusan Pengadilan Agama. Para responden tidak tau tentang upaya hukum tersebut. Seperti yang di katakan responden dengan putusan nomor : 796/Pdt.G/2015/PA.Amb ia mengatakan “aku enggak tau tentang upaya hukum itu”. Karena kurang taunya responden tentang upaya hukum yang bisa di ajukan ke Pengadilan. Penulis memberi tau agar bisa melakukan permohonan nafkah yang tidak dibayar oleh suaminya untuk melaporkan ke Pengadilan untuk melakukan eksekusi, agar suami mau memberi nafkah terhadap anaknya. Berikut respon dari responden tersebut “*tapi nek kon neng Pengadilan meneh aku yo wegah, soale mesti bakalan wira-wiri meneh, mestine yo ngentekke det meneh*”. Namun responden tidak mau mengajukan eksekusi ke Pengadilan, karena responden tidak mau kembali lagi ke Pengadilan serta akan mengeluarkan banyak biaya lagi.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saefudi SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Pada tanggal 16 Oktober 2016.

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH**  
**PASCA PERCERAIAN**  
**(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA**  
**AMBARAWA)**

**A. Analisis Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa**

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan, Pengadilan Agama Ambarawa memutuskan mengenai biaya nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang seharusnya menafkahi anak-anaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan. Sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.

Diantara itu adapun hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. *Pertama*, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki.

Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. *Kedua*, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai Sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.<sup>88</sup>

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka *hadhanah* merupakan solusinya dalam masalah ini. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>89</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>88</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013. h, 247.

<sup>89</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,h.66-67.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>90</sup>

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam naungan ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya tanggung jawab ayahnya.

Sedangkan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga di jelaskan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah : pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>91</sup>

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>92</sup>

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa : orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam konsep Islam tanggung jawab biaya pemeliharaan anak berada di pundak ayah sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 tahun 1974

<sup>91</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 44

<sup>92</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Anal No. 23 Tahun 2002

kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami dengan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga dewasa.

Dalam Al-Quran mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena anak. Ini di maksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Sebagai mana firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah 2:233)<sup>93</sup>

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak yang menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makanan dan pakaian kepada para ibu, melekat didalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat

<sup>93</sup> Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Sygma Examedia, 2009, h.57.

Hadis Nabi Muhammad saw, ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun Bin Utbah :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَابِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تَحِيحُ وَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ : حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخارى)

*Artinya: "Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Maka Rasulullah saw bersabda, 'ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.'" (HR Bukhari)<sup>94</sup>*

Di dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 233 sebagaimana telah penulis sampaikan di atas, bahwa kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu (yang melekat di dalamnya dan tanggung jawab pemeliharaan anak). Hal tersebut juga sudah di terangkan dalam hadis nabi. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat (pelaku perceraian) terkait pengasuhan anak justru terjadi penyimpangan dan penyalahan hak dan kewajiban suami. Yang seharusnya memperhatikan hak pemeliharaan anak, justru sebaliknya melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga pasca perceraian. Sehingga banyak anak hasil perkawinan yang sah ketika terjadi perceraian hak nafkah anak selalu menjadi problem utama.

Sedangkan menurut ulama madzhab 4 juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.<sup>95</sup>

Imam Qurthubi juga berpendapat seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa.<sup>96</sup> Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.

---

<sup>94</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, h.193.

<sup>95</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 224.

<sup>96</sup> Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, Jakarta, Qishti Press, 2007, h. 207

Namun yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung adalah ibu. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian salah satunya adalah dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Dalam memutuskan perkara hakim memberi beban pembuktian kepada istri, di dalam pembuktian itu adakalanya menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja. Ketika berdasarkan UMR, 1/3 dari gaji suami diserahkan kepada anak. Ketika ada seorang ibu yang tidak mampu membuktikan maka pertimbangannya berdasarkan kemampuan seorang ayah berdasarkan pekerjaannya dan dari pengakuan saksi-saksi yang telah di hadirkan.<sup>97</sup>

Maka berdasarkan pembahasan di atas hakim dalam memutus jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". Hakim juga memutus berdasarkan pembuktian-pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang di jatuhkan pengadilan kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selam persidangan.

---

<sup>97</sup> Wawanca dengan Bapak Drs. H. Saefudi SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Pada tanggal 16 Oktober 2016.



Demikian halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa semua anak dari perceraian yang sah, hak asuh anak ikut ibunya sedangkan dalam nafkah ayah yang menanggung sepenuhnya. Namun dalam 6 kasus yang penulis dapatkan semua ayah tidak menjalankan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seharusnya ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah terjadi perceraian. Karena yang terjadi ibu harus membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Diyah salah satu responden, ia mengungkapkan bahwa dia harus bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai anak-anaknya. Sedangkan seorang mantan suaminya sudah tidak peduli lagi. Padahal seorang ibu hanya bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, namun dalam hal ini ibu juga harus bekerja untuk membiayai kebutuhan anaknya.

Selain berpengaruh dalam hal pembiayaan hidup bagi anak, juga akan berpengaruh dalam pendidikannya karena anak juga masih membutuhkan biaya dari ayah untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut juga akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan dengan seorang ayah. Hal ini dikarenakan ayah jarang berinteraksi dengan anaknya.

Dari ketentuan di atas, bahwa suami tidak menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa mantan suami dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Ambarawa, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami agar menjalankan putusan tersebut.

Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu yaitu, ibu bisa menegur atau meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa mengajukan eksekusi. Supaya hasil eksekusi ada hasilnya agar mantan suami tidak menghindar, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak

dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari kepala Panitra, Jurusita dan juga melibatkan kantor lelang.<sup>98</sup>

Sedangkan menurut penulis selain melakukan eksekusi terhadap mantan suami atau ayah dari anak tersebut, dengan itu hakim juga mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultur yaitu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila dari mantan suami ada yang bekerja di suatu perusahaan maka upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat kerja si ayah bekerja, terhadap beban yang sedang di tanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat di jadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang kesulitan

Namun sayangnya ketika para responden ditanya tentang pengajuan eksekusi, semua responden tidak ada yang mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama. Pada waktu ditanya tentang adanya upaya hukum yang bisa dilakukan kepada mantan suami, agar menjalankan putusan Pengadilan Agama. Tidak ada responden yang mengajukan upaya hukum, disebabkan pengetahuan responden sendiri tentang hukum yang begitu rendah. Sedangkan Pengadilan juga bersifat pasif, maka banyak disebabkan seorang mantan istri tidak tau tentang adanya eksekusi terhadap mantan suaminya. Seharusnya Pengadilan bisa bersifat aktif dalam adanya eksekusi tersebut. Sehingga mantan istri bisa menuntut mantan suami agar bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan putusan majelis hakim.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa.**

Dalam pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam perceraian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saefudi SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Pada tanggal 16 Oktober 2016.

pemberian nafkah anak ii akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun dalam kenyataan dilapangan, menunjukkan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki yang tidak memenuhinya.

Adapun faktor-faktor yang dialami oleh orangtau laki-laki dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Sebab setelah terjadinya perceraian anak selalu menjadi korban, sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian kedua orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.

Namun dari beberapa kasus yang didapatkan oleh penulis, hampir semua mengatakan bahwa sebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian karena masalah ekonomi. Dari 5 kasus dengan yang penulis dapat, semua ayah tidak menjalankan putusan sesuai yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Hanya ada 1 dengan Putusan Nomor : 243/Pdt.G/2014/PA.Amb dan yang masih memberikan nafkah kepada anaknya, itu pun nominalnya tidak sesuai yang tertera dalam putusan tersebut. Seperti yang diungkapkan responden, mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.<sup>99</sup>

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ayah pasca perceraian ada kendala dalam pelaksanaannya,. Kendala yang sering dijumpai para ayah adalah karena keterbatasan ekonomi. Seprti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa, dimana ayah kebanyakan berpenghasilan kecil dan ada juga ayah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan

---

<sup>99</sup> Wawancara terhadap responden yang tertera dalam BAB III.

penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dapatlah dipahami jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut jumhur fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Seharusnya seorang ayah tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah. Di samping itu ayah juga mempunyai kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya. Ayah juga wajib membayar sewa rumah apabila si ibu tidak mempunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung.<sup>100</sup>

Dari pembahasan di atas bahwa ayah berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung juga atas pemeliharaan anaknya. Hal ini di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 104 ayat 1 yaitu :*“semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuhan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”*. Hal itu juga di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu : dalam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum

---

<sup>100</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, h. 149

berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.<sup>101</sup> Maka dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.

Dalam Qur'an surat al baqarah ayat 233 juga sudah mengatur tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga apabila ayah tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, itu jelas melanggar hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## 2. Faktor Ibu Sudah Mampu Menafkahi Anaknya.

Dalam hal ini seorang ibu mampu untuk memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Bukan hal baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian. Dengan itu apabila terjadi perceraian persoalan biaya nafkah tidak menjadi permasalahan. Sebab ketika terjadinya pernikahan seorang Ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sama halnya yang dikatakan responden yang mengatakan tidak ada permasalahan ketika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan tersebut, sebab mantan Istri dengan bekerja ia bisa menghidupi anak-anaknya tanpa bantuan mantan suami.

Seperti yang di ungkapkan oleh 2 responden yaitu dengan Putusan Nomor: 065/Pdt.G/2014/PA.Amb dan Putusan Nomor 1056/Pdt.G/2015/PA. Amb. yang mengatakan bahwa ketika keluarga masih utuh ia selalu membantu ekonomi keluarganya. Sehingga setelah terjadi perceraian permasalahan ekonomi tidak ada masalah. Bahkan terkadang penghasilan mantan istri lebih besar dari penghasilan mantan

---

<sup>101</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.31-32

suami. Di samping itu mantan istri juga berasal dari kalangan keluarga yang mampu.<sup>102</sup>

Dalam ajaran Islam di ungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.<sup>103</sup>

Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak adalah hal yang wajar, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.

### 3. Faktor Komunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korbannya. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang

---

<sup>102</sup> Wawancara terhadap responden yang tertera dalam BAB III dengan Nomor Putusan: 1056/Pdt.G/PA.Amb dan Putusan Nomor : 794/Pdt.G/PA.Amb

<sup>103</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006, hal.64.

semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Namun sangat di sayangkan realita yang terjadi, banyak sekali seorang ayah yang lalai dengan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan kebutuhan sehari-hari seorang anak. Setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus. Sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi, seorang anak lebih cenderung dengan ibunya. Hal tersebut juga diungkapkan responden dengan Nomor Putusan: 1056/Pdt.G/ 2015/ PA. Amb ia mengungkapkan bahwa setelah terjadinya perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan suami. Sedangkan mantan suami juga tidak pernah mengunjungi anak-anaknya lagi.

Dalam hal itu komunikasi seorang ayah dengan anaknya sangatlah penting. Apabila mantan istri tidak mau menjalin komunikasi lagi, solusi yang terbaik adalah tetap menjalin komunikasi dengan si anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja. Ketika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah. Seperti halnya yang dikatakan salah satu responden, penyebab mantan suaminya tidak menjalankan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa ialah, seorang ayah setelah terjadinya perceraian sudah lepas komunikasi.

Namun sangat di sayangkan dengan putusnya komunikasi makan akan terputus juga tali silahturrahimnya. Seharusnya walaupun sudah terjadi perceraian setidaknya ayah dan ibu harus tetap menjaga silahturahmi





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa, yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian semua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan di mana dalam pemenuhan hak-hak nafkah anak hanya bersifat pemenuhan yang sementara tidak sepenuhnya bahkan ada juga yang tidak memenuhinya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Bahwa dalam memutus perkara pertimbangan hakim yaitu melihat dari kemampuan ekonomi seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji. Oleh karena itu dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan penghasilan seorang ayah.
2. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, namun seorang mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor penyebabnya adalah, Pertama: faktor ekonomi, dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua : faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Saran tersebut adalah;

1. Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Biaya hak nafkah anak pasca perceraian harus terjamin, karena masa depan anak masih sangat panjang. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap di putus oleh Pengadilan Agama dengan matang.
2. Apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian hak nafkah anak tidak di minta oleh mantan istri, maka majlis hakim setidaknya memberikan saran atau arahan kepada mantan istri agar menuntut biaya nafkah anak. Bahkan kalau perlu Pengadilan Agama harus memutus tentang hak nafkah anak, meskipun tidak di minta ketika proses persidangan terjadi.

## **C. Penutup**

Tiada kata yang mampu mewakili perasaan penulis selain syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. karena dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terbatas sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik dengan dukungan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang penulis tulis ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penulis apabila skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun pembacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Amiiiii.....

## DAFTAR PUSTAKA

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009).

Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2006).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjemah: Abdul Ghothur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Fiti Rahmiyani Annas, judul skripsi, *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: 2014

Fina Nuriani “*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak( Studi Kasus Pengadilan Agama Mungkid)*” Yogyakarta, 2004).

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr.

Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Aghar Ali Engineer)* Semarang, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).

Cholid Narbuko & Abu Acmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosisldan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006).

Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Whita*, (Penerjemah : Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Cet, Ke-XXVI, (Bandung : CV. Diponegoro, 1999).

Amir Syaifudin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" (Jakarta: Kencana, 2009).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas"Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon)"*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*" (Jakarta: Amzah, 2009).

Aladip Machfuddin, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Kariya Toha Putra ,2000).

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhari 26*, penerjemah: Amirrudin, (Jakarta : Pustaka Azzam 2011).

Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011).

Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011).

Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, (Jakarta, Qishti Press, 2007).

Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim (Terj:Firdaus), *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qishi Press,2013).

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

Syamilah Al-Quran Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2009).

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).

UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1, (Bandung : Citra Umbara, 2007)

Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial*, (Jakarta, Qishti Press, 2007).

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan ibu/bapak bercerai ?
2. Siapa yang mengurus anak setelah bercerai ?
3. Siapa yang bertanggungjawab memenuhi nafkah anak setelah perceraian ?
4. Apakah mantan suami selalu memberikan nafkah setelah bercerai ?
5. Upaya apa yang ibu lakukan ketika suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya ?

HASIL WAWANCARA DENGAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

1. Bagaimana pertimbangan Hukumnya, ketika Bapak memutus perkara tentang nafkah anak ?

Jabawan :

Pertimbangan hukumnya Hakim melihat dari tuntutan seorang istri juga berdasarkan *ex officio* (karena jabatan hakim) tanpa ada tuntutan Hakim juga bisa memberikan pertimbangan kepada Suami ,untuk tetap memberikan nafkah kepada anak ketika anak masih di bawah umur dan diasuh ibunya. Dalam tuntutan yang di ajukan oleh istri kadang ada yang tinggi kadang juga ada yang rendah, juga ada yang disanggupi ada juga yang tidak disanggupi. Maka dari itu pertimbangannya berbeda-beda. Ketika di saanggupi langsung dipertimbangkan, ketika tidak disanggupi maka diberi beban pembuktian kepada istri yang menuntut, di dalam pembuktian itu adakalanya menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja. Ketika berdasarkan UMR, 1/3 dari gaji suami diserahkan kepada anak. Ketika ada seorang ibu yang tidak mampu mebukitkan maka pertimbangannya berdasarkan kemampuan seorang ayah berdasarkan pekerjaannya dan dari pengakuan saksi-saksi yang telah di hadirkan. Ketika berdasarkan *ex officio* (karena jabatan hakim) yaitu ketika istri tidak menuntut atau suami menyanggupi atas masukan-masukan dari Hakim, maka langsung dipertimbangkan. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim, jangan sampai perceraian yang terjadi antara ayah dan ibunya mengakibatkan anaknya tidak terurus lagi. Ketika seorang ayah tidak mampu dengan kisaran yang dituntut oleh istri, sementara istrinya bekerja dan masih punya kemampuan, maka sesungguhnya biaya hidup juga bisa di bantu oleh ibunya.

2. Apabila seorang ayah tidak menjalankan kewajibanya sesuai dengan Putusan tersebut, apa yang bisa dilakukan seorang ibu, agar seorang ayah tetap menjalankan kewajiabnya ?

Jawaban :

Mantan Istri bisa menegur atau meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila manta suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa



mengajukan eksekusi. Supaya hasil eksekusi ada hasilnya agar mantan suami tidak menghidar, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan melalui kepala Panitera, Jurusita dan juga melibatkan kantor lelang.

08 Desember 2016

Narasumber,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Ambarawa. The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA AMBARAWA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

( Drs. H. Saefudin, SH, MH )



**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**  
Jl. Mgr Sugiyo Pranoto No.105 Ambarawa  
Telp. / Fax. (0298) – 595259 KODE POS 50561  
Email : pa\_ambarawa@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A.33/233/HM.01.1/XII/2016

Berdasarkan Surat dari Plh.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo , Nomor : Un.10.1/D1/TL00/1904/2016 tanggal 28 Oktober 2016, Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa;

Nama : HIDAYAT AL ANAM  
NIM : 122111133  
Program Pendidikan : S1  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Tahun Akademik : 2016/2017

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian/Riset di Pengadilan Agama Ambarawa, pada tanggal 16 Nopember 2016 s/d 08 Desember 2016 , guna mengumpulkan data penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA) untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan (S1), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo ;

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ambarawa, 08 Desember 2016

An. Ketua  
PANITERA

Drs. H. MASKUR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayat Al Anam  
Tempat Tanggal Lahir : Kab Semarang, 12 April 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Keji Rt:04 Rw:01 Kec Ungaran Barat Kab Semarang

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal :
  - a. SD Negri Keji, lulus tahun 2006
  - b. MTs NU Ungaran, lulus tahun 2009
  - c. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak , lulus tahun 2012
  - d. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah), masuk tahun 2012
2. Pendidikan non formal :
  - a. Pon Pes Al-Manshur Kauman Ungarann (tahun 2007-2009).
  - b. Pon Pes Futuhiyyah Mranggen Demak ( tahun 2009-2014)

Demikian biodata penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penulis

Hidayat Al Anam